
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PELAKSANAAN PARTICIPATORY MAPPING (PM) ATAU PEMETAAN PARTISIPATIF	Tanggal: Halaman: 1 dari 7 Revisi :


**PELAKSANAAN PARTICIPATORY MAPPING (PM)
ATAU PEMETAAN PARTISIPATIF**

Dibuat Oleh	Direview Oleh	Disahkan Oleh

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen: Tanggal: Halaman: 2 dari 7 Revisi :
	PELAKSANAAN PARTICIPATORY MAPPING (PM) ATAU PEMETAAN PARTISIPATIF	


Riwayat Perubahan Dokumen

Revisi	Tanggal Revisi	Uraian	Oleh

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen: Tanggal: Halaman: 3 dari 7 Revisi :
	PELAKSANAAN PARTICIPATORY MAPPING (PM) ATAU PEMETAAN PARTISIPATIF	

Daftar Isi

1. Tujuan	4
2. Ruang Lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi	4
5. Tanggungjawab	5
6. Prosedur	6
7. Lampiran	7

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PELAKSANAAN PARTICIPATORY MAPPING (PM) ATAU PEMETAAN PARTISIPATIF	Tanggal: Halaman: 4 dari 7 Revisi :

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada perusahaan dalam proses sebagai berikut:

- Memetakan wilayah dan/atau wilayah desa yang berada di dalam dan/atau sekitar konsesi, serta sumber daya alam penting dan infrastruktur yang tersedia. Sehingga kehadiran dan pembangunan perkebunan kelapa sawit selaras dan bersinergi dengan upaya pemerintah dalam membangun kawasan desa dan masyarakatnya.
- Menjalankan komitmen perusahaan untuk kebijakan konservasi sumber daya hutan dan lingkungan hidup, serta kerja sama dengan masyarakat;
- Melakukan pemetaan bersama dengan masyarakat terkait batas wilayah dan atau desa, penggunaan ruang, pola kepemilikan dan pemanfaatan lahan, dan arahan pola ruang yang berada di wilayah konsesi perusahaan.

2. Ruang Lingkup


Prosedur ini berlaku untuk pihak manajemen perusahaan yang telah dilatih sebelumnya untuk menguasai teknik pelaksanaan pemetaan partisipatif di lingkungan perusahaan.

3. Referensi

- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Beserta aturan pelaksanaannya;
- RSPO beserta Prinsip dan Kriteria – interpretasi tahun 2013.

4. Definisi

- Tata ruang: wujud struktur ruang dan pola ruang;
- Struktur ruang: susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PELAKSANAAN PARTICIPATORY MAPPING (PM) ATAU PEMETAAN PARTISIPATIF	Tanggal: Halaman: 5 dari 7 Revisi :

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;

- 4.3. Pola ruang: distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
- 4.4. Penataan ruang: suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 4.5. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa: kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4.6. Kawasan pedesaan: kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- 4.7. Pemetaan partisipatif: merupakan alat, utamanya bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dan membuat peta dengan cara mengetahui, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi terkait pemanfaatan lahan dan bentang alam tempat tinggal, dan hidup mereka. Melalui panduan ini, pemetaan partisipatif diadaptasikan sesuai dengan kepentingan bersama antara pihak masyarakat, perusahaan, dan pemerintah untuk bekerja bersama untuk memastikan terjadinya penghormatan atas hak-hak masyarakat sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi industri perkebunan.


5. Tanggung Jawab

Penanggungjawab kegiatan disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing perusahaan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PELAKSANAAN PARTICIPATORY MAPPING (PM) ATAU PEMETAAN PARTISIPATIF	Tanggal: Halaman: 6 dari 7 Revisi :

6. Prosedur

- 6.1. Pihak manajemen perusahaan merencanakan kegiatan dan membentuk tim pemetaan partisipatif, sekaligus membuat rencana kerja dan struktur organisasi pelaksana pemetaan partisipatif;
- 6.2. Melakukan koordinasi internal dan menerbitkan SK/Surat Tugas;
- 6.3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak:
 - 6.3.1. Membuat kesepakatan dengan mengundang masyarakat yang akan terlibat dalam kegiatan pemetaan partisipatif;
 - 6.3.2. Mendokumentasikan rapat;
 - 6.3.3. Menyimpan bukti surat menyurat dari pemerintah dan kepala adat tingkat kecamatan dan desa (jika ada keputusan untuk melanjutkan);
- 6.4. Melakukan sosialisasi pemetaan partisipatif, jika ada keputusan untuk melanjutkan;
- 6.5. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat:
 - 6.5.1. Membentuk tim pemetaan partisipatif desa;
 - 6.5.2. Membuat rencana kerja bersama dengan tim pemetaan partisipatif desa;
 - 6.5.3. Menyusun bahan sosialisasi pemetaan partisipatif;
 - 6.5.4. Mendokumentasikan hasil pertemuan dengan masyarakat.
- 6.6. Mengadakan pelatihan pemetaan partisipatif untuk tim pemetaan partisipatif desa dan masyarakat;
- 6.7. Mengumpulkan data yang terdiri dari:
 - 1) Data sketsa desa;
 - 2) Data penggunaan lahan,
 - 3) Data indikatif batas administrasi desa,
 - 4) Data pola kepemilikan lahan
- 6.8. Mengolah data dan membuat draft peta desa;
- 6.9. Memverifikasi dan memvalidasi data;
- 6.10. Mengolah data dan membuat draft-final peta desa;
- 6.11. Mengadakan konsultasi publik hasil pemetaan partisipatif.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen: Tanggal: Halaman: 7 dari 7 Revisi :
	PELAKSANAAN PARTICIPATORY MAPPING (PM) ATAU PEMETAAN PARTISIPATIF	

Materi konsultasi sebagai berikut:

- 1) Peta struktur ruang desa (pertanian, perkebunan, pemukiman, dll)
 - 2) Peta indikatif batas administrasi desa;
 - 3) Peta pola kepemilikan tanah (tanah adat, tanah komunitas religius, dan tanah Negara;
 - 4) Peta indikatif arahan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya)
- 6.12. Membuat laporan hasil pemetaan partisipatif (peta dan profil desa).

7. Lampiran